



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang

tentang . . .

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 94/PL.01.2-BA/3371/Kota/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON



Dyah Dwi Safitri

## SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM,  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

### PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota. Penyusunan rencana dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang diwujudkan dalam pedoman teknis yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu pelaksanaan tahapan persiapan KPU Kota Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Magelang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. KPU Kota Magelang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

#### **E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilihan penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien.

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL

### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Tahapan persiapan, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran termasuk:
  - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
  - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk:
  - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

#### B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;

- d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
  4. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
    - a. masa kampanye; dan
    - b. laporan dan audit dana kampanye.
  5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
  6. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
  7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
  8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.


Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

## SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
	2)	PPS		23 Maret 2020	23 November 2020
	3)	KPPS		23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1)	Pembentukan		16 April 2020	29 April 2020
	2)	Masa kerja		17 April 2020	16 Mei 2020
5.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>				
	a.	Pendaftaran pemantau Pemilihan		01 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat		01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>				
	a.	Penerimaan DP4		20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kota Magelang		23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Magelang dan penyampaian kepada PPS		27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan penelitian		17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS		10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK		31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Magelang		03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Magelang untuk ditetapkan sebagai DPS		05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Magelang kepada PPS melalui PPK		15 Juni 2020	18 Juni 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS		19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS		24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK		04 Juli 2020	06 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang		07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Magelamh untuk ditetapkan sebagai DPT		17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS		19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c) Pengumuman DPT oleh PPS		1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan		25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada KPU Kota Magelang		11 Desember 2019	5 Maret 2020
	d.	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran		11 Desember 2019	14 Maret 2020
	e.	Penelitian administrasi			
	1)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas		15 Maret 2020	28 Maret 2020
	2)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT Pemilu Tahun 2019 dan/atau DP4		29 Maret 2020	11 April 2020
	f.	Penyampaian hasil penelitian administrasi		12 April 2020	13 April 2020
	g.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada KPU Kota Magelang		27 April 2020	29 April 2020
	h.	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran		27 April 2020	03 Mei 2020
	i.	Penelitian administrasi perbaikan			
	1)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas		04 Mei 2020	10 Mei 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
	2)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT Pemilu Tahun 2019 dan/atau DP4		11 Mei 2020	17 Mei 2020
	j.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada PPS		18 Mei 2020	25 Mei 2020
	k.	Penelitian faktual di tingkat kelurahan		19 Mei 2020	08 Juni 2020
	l.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan		09 Juni 2020	11 Juni 2020
	m.	Rekapitulasi di tingkat kota		12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik		16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan		16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Magelang untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat		16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan		16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan		23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan		18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian		25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan		25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Magelang		25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon		01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon		08 Juli 2020	08 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon		09 Juli 2020	09 Juli 2020
c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Magelang		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Magelang ditetapkan	
2)	Perbaikan permohonan sengketa		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
3)	Penyelesaian sengketa dan putusan		Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Magelang	
5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan		Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan		Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
7)	KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN		Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)		Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi		Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
10)	KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti putusan MA		Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain		11 Juli 2020	19 September 2020
2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon		11 Juli 2020	19 September 2020
3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik		06 September 2020	19 September 2020
4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga		20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan Audit Dana Kampanye			
1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		10 Juli 2020	10 Juli 2020
2)	Pengumuman penerimaan LADK		11 Juli 2020	11 Juli 2020
3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)		15 Agustus 2020	15 Agustus 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Magelang	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
b.	Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang	28 September 2020	30 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Magelang melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 12 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Ka Subbag Hukum,

SEKRETARIAT

Dyah Dwi Safitri

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON